



Jl. Raya Bandung KM.2, Karangtengah, Cianjur, 43281

Telepon : (0263) 291483 Email : set.cianjurkab@bawaslu.go.id

Laman : <https://cianjurkab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 516/PM.00.02/K.JB-06/6/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada Tanggal 12 Juni Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai penanggung jawab;

KESATU

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, dan Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur .
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta

mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di

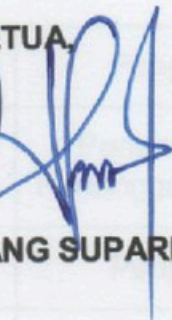
: Cianjur

Pada tanggal

: 12 Juni 2024



KETUA



ASEP TANDANG SUPARMAN

NO	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	Pengarah dan Penanggung Jawab	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur	Pengarah
1	Asep Tandang Suparman	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur	Pengarah
2	Tatang Sunarna	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Yana Sopyan	Koordinator Divisi Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan, Data dan Informasi	Pengarah
4	Indra Suryasharna	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Pengarah
5	Iyan Gopyan	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
6	Sepi Nurjati	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
6	Ketua dan Wakil Ketua		
7	Redi Rizky	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Ketua
8	Goza Ibrahim	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
8	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9	Irena Defandi Syakhina	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
10	Adi Dama Saba	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
10	Anggota		
11	Deni Nuradid	Staf Sekretariat	Anggota
12	Egy Wahidli	Staf Sekretariat	Anggota
13	Agung Syarif Rahmatullah	Staf Sekretariat	Anggota
14	Irvan Mardanayah	Staf Sekretariat	Anggota
15	Iyas Manggala Ayubi	Staf Sekretariat	Anggota
16	Hesa Rahadian	Staf Sekretariat	Anggota
17	Rahmayanti Putri Desiresta	Staf Sekretariat	Anggota
18	Berry Durnany	Staf Sekretariat	Anggota
19	Favy Ghaf Syahminor	Staf Sekretariat	Anggota
20	Ery Gusdan	Staf Sekretariat	Anggota
21	Nana Salsara	Staf Sekretariat	Anggota
22	Irfan Maulana	Staf Sekretariat	Anggota
23	230 Pengawas	Staf Sekretariat	Anggota

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Asep Tandang Suparman	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
2	Tatang Sumarna	Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Yana Sopyan	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan informasi	Pengarah
4	Indra Suryadharma	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaiain Sengketa Proses	Pengarah
5	Iyan Sopyan	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
6	Septi Maryati	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
7	Riki Rizky	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu	Ketua
8	Goza Ibrahim	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9	Ivena Defianti Syakhina	Kepala Subbagian Administrasi	Sekretaris
10	Adi Darma Setia	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
11	Deri Nurjadid	Staf Sekretariat	Anggota
12	Egy Wahidin	Staf Sekretariat	Anggota
13	Agung Syarif Rahmatulloh	Staf Sekretariat	Anggota
14	Irvan Mardiansyah	Staf Sekretariat	Anggota
15	Iyas Manggala Ayubi	Staf Sekretariat	Anggota
16	Hesa Rahadian	Staf Sekretariat	Anggota
17	Rahmayanti Putri Desiresta	Staf Sekretariat	Anggota
18	Barry Burhany	Staf Sekretariat	Anggota
19	Fevy Sheri Syahminor	Staf Sekretariat	Anggota
20	Ery Gustian	Staf Sekretariat	Anggota
21	Nana Sutisna	Staf Sekretariat	Anggota
22	Irfan Maulana	Staf Sekretariat	Anggota
23	Jejen Zaenal Hilmi	Staf Sekretariat	Anggota
24	Rizki Fahrurroji	Staf Sekretariat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
25	Kakang Hilman	Staf Sekretariat	Anggota
26	Paisal Anwari	Staf Sekretariat	Anggota
27	Indra Riana Rosid	Staf Sekretariat	Anggota
28	Muhamad Syakir Abdullah	Staf Sekretariat	Anggota
29	Abdillah	Staf Sekretariat	Anggota
30	Lusi Lustiani	Staf Sekretariat	Anggota
31	Muslimat	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 12 Juni 2024

KETUA,

ASEP TANDANG SUPARMAN